

**SURAT KEPUTUSAN  
No. 125/P/AK/VIII/2015**

**TENTANG**

**PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA**

**Direktur Politeknik LPP**

- Menimbang
- a. bahwa kurikulum merupakan dasar utama proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan persaingan di era global;
  - b. bahwa pengembangan kurikulum di masing-masing program studi di lingkungan Politeknik LPP harus lebih terarah sehingga dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan tujuan pendidikan, profil lulusan dan kompetensi;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu disusun panduan evaluasi kurikulum di lingkungan Politeknik LPP yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
PERTAMA

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dengan demikian, kurikulum bukan terbatas pada sekumpulan mata kuliah dan silabusnya yang disusun berdasarkan bobot dan waktu kapan mata kuliah tersebut harus disampaikan ke peserta didik.

- KEDUA Evaluasi kurikulum adalah bagian dari evaluasi berbagai unsur yang mendukung penyelenggaraan kebijakan pendidikan yang mana kurikulum merupakan bagian tak terpisahkan yang ada di dalamnya. Dengan demikian maka evaluasi kurikulum harus dilaksanakan bersama dengan evaluasi berbagai perangkat serta proses yang ikut serta dalam pelaksanaan kurikulum yang bersangkutan untuk tercapainya tujuan dari kurikulum maupun tujuan umum pendidikan.
- KETIGA Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum sekarang- kurangnya adalah: tujuan kurikulum (relevansi dengan kebutuhan nyata di masyarakat), isi kurikulum (set mata kuliah), proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran.
- KEEMPAT Evaluasi kurikulum perlu dilakukan secara komprehensif dan obyektif dengan berbagai cara yang sesuai dengan unsur-unsur kurikulum yang akan dievaluasi serta indikator keberhasilan kurikulum yang terkait dengan unsur yang dievaluasi. Beberapa cara yang dapat dipakai antara lain adalah: *tracer study* untuk melihat relevansi ketercapaian sasaran kurikulum dengan kebutuhan, analisis kuesioner terhadap peserta didik untuk mengetahui suasana pembelajaran, analisis berbagai indikator keberhasilan yang lainnya.
- KELIMA Evaluasi kurikulum perlu dilakukan secara periodik sesuai dengan unsur atau subyek yang dievaluasi. Evaluasi kurikulum yang lengkap dan menyeluruh harus dilaksanakan segera setelah *outcome* dari kurikulum tersebut dapat dinilai.
- KEENAM Produk dari evaluasi kurikulum adalah ditemukannya unsur-unsur dan pertimbangan penting guna perbaikan proses pembelajaran berjalan maupun untuk penyusunan kurikulum berikutnya, beserta rancangan perangkat maupun proses pendukung penyelenggaraan program pendidikan yang bersangkutan, yang mampu mewujudkan ketercapaian tujuan umum pendidikan Politkenik LPP.
- KETUJUH Naskah Akademik Pedoman Evaluasi Kurikulum terlampir merupakan rujukan dari Surat Keputusan ini
- KEDELAPAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketetapan ini dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Tanggal : 14 Agustus 2015  
Direktur,

Ir. Galuh Banowati, M.Sc.

**SURAT KEPUTUSAN**  
**No. 126/P/AK/VIII/2015**

**TENTANG**

**PANDUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM**  
**DI LINGKUNGAN POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA**

**Direktur Politeknik LPP**

- Menimbang
- d. bahwa kurikulum merupakan dasar utama proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan persaingan di era global;
  - e. bahwa pengembangan kurikulum di masing-masing program studi di lingkungan Politeknik LPP harus lebih terarah sehingga dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan tujuan pendidikan, profil lulusan dan kompetensi;
  - f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu disusun panduan evaluasi kurikulum di lingkungan Politeknik LPP yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat
- 7. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  - 9. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 10. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 11. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
**PERTAMA**

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dengan demikian, kurikulum bukan terbatas pada sekumpulan mata kuliah dan silabusnya yang disusun berdasarkan bobot dan waktu kapan mata kuliah tersebut harus disampaikan ke peserta didik.

- KEDUA Evaluasi kurikulum adalah bagian dari evaluasi berbagai unsur yang mendukung penyelenggaraan kebijakan pendidikan yang mana kurikulum merupakan bagian tak terpisahkan yang ada di dalamnya. Dengan demikian maka evaluasi kurikulum harus dilaksanakan bersama dengan evaluasi berbagai perangkat serta proses yang ikut serta dalam pelaksanaan kurikulum yang bersangkutan untuk tercapainya tujuan dari kurikulum maupun tujuan umum pendidikan.
- KETIGA Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum sekurang-kurangnya adalah: tujuan kurikulum (relevansi dengan kebutuhan nyata di masyarakat), isi kurikulum (set mata kuliah), proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran.
- KEEMPAT Evaluasi kurikulum perlu dilakukan secara komprehensif dan obyektif dengan berbagai cara yang sesuai dengan unsur-unsur kurikulum yang akan dievaluasi serta indikator keberhasilan kurikulum yang terkait dengan unsur yang dievaluasi. Beberapa cara yang dapat dipakai antara lain adalah: *tracer study* untuk melihat relevansi ketercapaian sasaran kurikulum dengan kebutuhan, analisis kuesioner terhadap peserta didik untuk mengetahui suasana pembelajaran, analisis berbagai indikator keberhasilan yang lainnya.
- KELIMA Evaluasi kurikulum perlu dilakukan secara periodik sesuai dengan unsur atau subyek yang dievaluasi. Evaluasi kurikulum yang lengkap dan menyeluruh harus dilaksanakan segera setelah *outcome* dari kurikulum tersebut dapat dinilai.
- KEENAM Produk dari evaluasi kurikulum adalah ditemukannya unsur-unsur dan pertimbangan penting guna perbaikan proses pembelajaran berjalan maupun untuk penyusunan kurikulum berikutnya, beserta rancangan perangkat maupun proses pendukung penyelenggaraan program pendidikan yang bersangkutan, yang mampu mewujudkan ketercapaian tujuan umum pendidikan Politkenik LPP.
- KETUJUH Naskah Akademik Pedoman Evaluasi Kurikulum terlampir merupakan rujukan dari Surat Keputusan ini
- KEDELAPAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketetapan ini dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Tanggal : 14 Agustus 2015  
Direktur,

Ir. Galuh Banowati, M.Sc.

**SURAT KEPUTUSAN**  
**No. 127/P/AK/VIII/2015**

**TENTANG**

**PANDUAN EVALUASI KURIKULUM**  
**DI LINGKUNGAN POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA**

**Direktur Politeknik LPP**

- Menimbang
- g. bahwa kurikulum merupakan dasar utama proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan persaingan di era global;
  - h. bahwa pengembangan kurikulum di masing-masing program studi di lingkungan Politeknik LPP harus lebih terarah sehingga dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan tujuan pendidikan, profil lulusan dan kompetensi;
  - i. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu disusun panduan evaluasi kurikulum di lingkungan Politeknik LPP yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat
- 13. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  - 15. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 16. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 17. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
**PERTAMA**

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dengan demikian, kurikulum bukan terbatas pada sekumpulan mata kuliah dan silabusnya yang disusun berdasarkan bobot dan waktu kapan mata kuliah tersebut harus disampaikan ke peserta didik.

- KEDUA Evaluasi kurikulum adalah bagian dari evaluasi berbagai unsur yang mendukung penyelenggaraan kebijakan pendidikan yang mana kurikulum merupakan bagian tak terpisahkan yang ada di dalamnya. Dengan demikian maka evaluasi kurikulum harus dilaksanakan bersama dengan evaluasi berbagai perangkat serta proses yang ikut serta dalam pelaksanaan kurikulum yang bersangkutan untuk tercapainya tujuan dari kurikulum maupun tujuan umum pendidikan.
- KETIGA Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum sekurang-kurangnya adalah: tujuan kurikulum (relevansi dengan kebutuhan nyata di masyarakat), isi kurikulum (set mata kuliah), proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran.
- KEEMPAT Evaluasi kurikulum perlu dilakukan secara komprehensif dan obyektif dengan berbagai cara yang sesuai dengan unsur-unsur kurikulum yang akan dievaluasi serta indikator keberhasilan kurikulum yang terkait dengan unsur yang dievaluasi. Beberapa cara yang dapat dipakai antara lain adalah: *tracer study* untuk melihat relevansi ketercapaian sasaran kurikulum dengan kebutuhan, analisis kuesioner terhadap peserta didik untuk mengetahui suasana pembelajaran, analisis berbagai indikator keberhasilan yang lainnya.
- KELIMA Evaluasi kurikulum perlu dilakukan secara periodik sesuai dengan unsur atau subyek yang dievaluasi. Evaluasi kurikulum yang lengkap dan menyeluruh harus dilaksanakan segera setelah *outcome* dari kurikulum tersebut dapat dinilai.
- KEENAM Produk dari evaluasi kurikulum adalah ditemukannya unsur-unsur dan pertimbangan penting guna perbaikan proses pembelajaran berjalan maupun untuk penyusunan kurikulum berikutnya, beserta rancangan perangkat maupun proses pendukung penyelenggaraan program pendidikan yang bersangkutan, yang mampu mewujudkan ketercapaian tujuan umum pendidikan Politkenik LPP.
- KETUJUH Naskah Akademik Pedoman Evaluasi Kurikulum terlampir merupakan rujukan dari Surat Keputusan ini
- KEDELAPAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketetapan ini dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Tanggal : 14 Agustus 2015  
Direktur,

Ir. Galuh Banowati, M.Sc.

